



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 82/PUU-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Nuih Herpiandi, S.H.,M.H.**

Umur : 75 tahun,

Alamat : Jalan Bojong Loa, Nomor 57, Bandung

Untuk kepentingan sendiri juga selaku orang tua, sekaligus **kuasa khusus** dari anak Pemohon yang bernama **Fandi Yakin Herpiandi**, beralamat di Jalan Ancol Timur, Nomor 31, RT. 004/RW. 004, Ancol Regol, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;



Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 155/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 September 2016 dengan Nomor 82/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a). Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar -----“

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- b). Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara **pengawal** dan **penafsir** konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah peraturan perundang-undangan telah sesuai atau tidak dengan konstitusi. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2; Pasal 5; Pasal 6 dan Pasal 44 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap UUD 1945. Serta mohon tafsir Pasal 2 ayat (1) huruf a. arti **anak** yang **sumir**. Dimana terasa anak tidak adil diperlakukan identik dengan orang dewasa. Sangat berbeda pada UU 35/2014, “anak”

telah dibagi dalam kelas-kelas yang lengkap dan rinci. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasanannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat ; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat , yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atautidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon adalah **perorangan** warga negara Indonesia **juga termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama** yang merasa hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; dan dirugikan oleh Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Pasal 2 ayat (1) huruf a, arti **anak yang sumir**. Dimana terasa anak tidak adil diperlakukan identik dengan orang dewasa. Sangat berbeda pada UU 35/2014, "anak" telah dibagi dalam kelas-kelas yang lengkap dan rinci.

Uraian bagi orang tua, untuk rasa aman dan dapat perlindungan dari ancaman ketakutan dipolitisasi dan dikriminalisasi dalam rangkamendidik anak kandungnya sebagai berikut:

Jika terjadi kasus yang dilakukan bukan oleh anggota keluarga **terhadap anak**, misalnya tetangga atau seorang guru, atau oleh kawannyayang umurnya lebih tua, Pemohon bisa dimengerti. Demikian pula jika dilakukan oleh orang tua tiri atau orang tua angkat, Pemohon-pun juga masih bisa memahaminya. Akan tetapi jika dilakukan oleh orang tua kandung, Pemohon jadi bingung alias hilang akal sehat, betapa tidak, karena dalam rangka mendidik anak supaya tidak nakal, apakah orang tua dari anak (bapak/ibu kandung) yang menjewer kuping anak atau memukul pantat atau pahanya, perbuatan orang tua demikian itu dapat dikualifikasikan melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Pelaporan atau penuntutan secara hukum kasus seperti dikemukakan di atas dapat saja terjadi, jika rumah tangga atau keluarga **tidak harmonis**, bapak atau ibu, bahkan mungkin nenek atau kakeknya bisa saja melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian untuk dipidanakan. Padahal, pemukulan terhadap anak itu, benar-benar dalam rangka mendidik, tidak ada motivasi lain, dan bukankah perbuatan memukul anak dalam rangka mendidik tidak/bukan merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil.

Uraian bagi anak kandung berhak dapat pendidikan, sebagai berikut:

- a). anak dan orang tua kandung ada hubungan darah, kaitan DNA. jika orang tua kandung **tidak** mendidik, siapa lagi yang mendidik? Anak **kelak dewasa** mau jadi apa? sebaliknya siapa yang tidak pernah digebuk minimal dijewer oleh orang tua? tetapi jika rumah tangga orang tua **tidak harmonis**, menjewer anak yang nakal apa lagi gebuk sangat rawan bisa dijadikan alasan untuk dilaporkan kasus tersebut ke Polisi untuk dipidanakan oleh salah satu orang tua, untuk menjatuhkan pasangannya dengan tujuan tertentu dihubungkan **Pasal 44, rasa sakit saja** bisa dijerat ancaman 5 tahun penjara dan segera bisa ditahan. apalagi jatuh sakit? **10** tahun ancamannya!
- b). anak dari usia 6 tahun mulai masuk SD – 12 tahun masuk SMP sangat rawan tertular kebiasaan buruk merokok, apalagi ketergantungan narkoba! orang tua **takut**; tidak tegas anak jadi berandal!
- c). anak 12 tahun - 18 tahun sudah penuh dengan “aku”, rawan tawuran.
- d). suami - istri tidak harmonis pada tingkat parah, yang lebih parah lagi jika ada intervensi orang luar, misalnya pihak mertua.

Contoh kasus:

- I). di Cimahi ada anak laki-laki berusia 16 tahun, berpacaran dengan perempuan lebih tua belasan tahun, tiap hari mabuk-mabukan dan bolos sekolah, mamanya tegur pacar tua itu, dan melebar jadi tengkar dengan anaknya, papanya naik pitam, intervensi dan tampar anaknya, atas hasutan pacar tua itu, anaknya mengadu ke Polisi, dan papanya dibui. kasihan!
- II). di Serang mertua dan anak perempuannya satu pihak, sudah tidak harmonis dengan menantu di lain pihak, suatu saat, istri menantu bawa anaknya yang berusia 10 tahun pergi ke rumah mertua sampai larut malam belum mau pulang, alasannya anak masih betah main di rumah kakeknya, padahal besok pagi anak masih harus sekolah, sesudah pulang sampai di rumah, kontan suami istri langsung cekcok menantu pukul paha anaknya supaya anak tertib disiplin tidak bolos sekolah, istri tidak terima, esok hari, mengadu kepolisi, polisi memanggil menantu menghadap, karena menantu takut dibui, maka

kabur entah kemana, satu rumah tangga berantakan, anak cucu menderita!

III). lampirkan berita di koran Pikiran Rakyat-Bandung, tertanggal 13 Agustus 2016 (bukti P-3), mengenai seorang guru SMK Negeri 2 Makassar yang dianiaya, untuk dijadikan bukti bahwa jika kondisi demikian dibiarkan terus berlanjut, guru bakal pada **ketakutan, apatis** untuk mendidik, akan berdampak pada mutu pendidikan, anak didik lainnya jadi korban. Hal ini sudah bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan, "...berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ...". **Dianalogikan** di dalam rumah tangga: anak dianiaya tentu tidak baik; tetapi orang tua tersudutpun berdampak **negatif**, jadi sangat perlu ada batasan maksimum dan minimum yang diperkenankan dalam mendidik anak dan aman tidak dipolitisasi dan dikriminalisasi oleh siapapun (bukti P-5) ini.

Pemohon **murni** pakai sebagai pembanding saja; tidak ada maksud lain, hanya membuktikan jadi orang tua susah; jadi orang tua lanjut usia 75 tahun masih cari keadilan pasti susah!

Alasan yang menguatkan argumentasi dan kedudukan hukum Pemohon:

Dari contoh kasus Nomor II yang diceritakan di atas menantu adalah anak Pemohon yang bernama Fandi Yakin (bukti P-4), anak yang dicepret dipukul paha dengan mistar itu adalah cucu dari Pemohon.

4. Bukti P-5 membuktikan bahwa keluarga Pemohon telah dipolitisasi dan dikriminalisasi oleh mertuanya anak alias besan Pemohon;
 - a. Surat panggilan polisi Serang yang **pertama** sudah langsung diputus sebagai Tersangka, melabrak asas praduga tidak bersalah yang seharusnya sebagai saksi, yang masih dalam tahap penyelidikan, jelas dengan aksioma alias nalar sederhana, Polisi sudah loncat ke penyidikan, niat sudah, hendak menahan anak Pemohon.
 - b. Seharusnya menghadap ke unit Anak dan Perempuan yang relatif ramah ditangani oleh ibu Polwan, tetapi ini langsung diperiksa di Reskrim oleh bapak-bapak yang menakutkan.

- c. Seharusnya lewat tahap **diversi** (bukti P-7) dulu, selesaikan secara kekeluargaan tetapi ini langsung ke penyidikan. Kalau bukan disebut kriminalisasi, sebutan apa yang lebih tepat?
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon yang termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dengan berlakunya Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Pasal 2 ayat (1) huruf a, arti **anak** yang **sumir**. Dimana terasa anak tidak adil diperlakukan identik dengan orang dewasa. Sangat berbeda pada UU 35/2014, "anak" telah dibagi dalam kelas-kelas yang lengkap dan rinci. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA):

Untuk mencari batas maksimum kewenangan yg. masih aman itu, Pemohon pernah mencari para pakar hukum di sekolah tinggi, juga para advokat di lobi MA, tetapi advis yang diberikan bukan jadi terang, justru Pemohon tambah **bingung**, sebagai berikut:

- 1). Harus cari ke Komisi Perlindungan Anak -----> yang Pemohon minta justru perlindungan orang tua.
- 2). Harus gunakan istilah *judicial review* yang lebih ilmiah, tidak dengan Fatwa yang peka -----> Pemohon rasa sama saja, *judicial review* adalah bahasa Inggris, sedang Fatwa justru asli bahasa ibu, menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya: **1** jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tt suatu masalah; **2** nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah
- 3). yang ditanyakan merupakan teknis penafsiran masing-masing penegak hukum -----> justru hukum itu **eksak**, tidak boleh melebar jauh kemana-mana, teringat pelajaran sekolah dibangku SMA bagian-B (pasti-alam) dahulu, Aljabar dan Ilmu ukur sudut, harus cari nilai maksimum dan minimum.
- 4). Pendidikan harus dengan. nasihat, tidak main gebuk -----> justru nasihat orang tua ribuan kali; pemerintah nasihat jutaan kali, kalah dengan lingkungan (teman) ----> contoh **rokok**, pasti bukan berasal dari ajaran

orang tua. apalagi kalau tertular Narkoba, sudah dapat dipastikan bakal jadi **maling** dalam rumah tangga -----> teringat dibangku sekolah tinggi hukum, sewaktu di semester awal, guru besar pernah mengajar: Hukum tidak didukung kekuatan itu angan-angan; kekuatan tidak dibatasi hukum itu kezaliman.

- 5). Pasal 298 KUH Perdata; Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mewajibkan anak dalam umur berapa pun juga harus menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. -----> sekarang yang tenar justru orang tua tersudut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Pengujian Materiil

1. Norma Undang-Undang,

Pasal 2 ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan **anak**;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 44:

ayat (1), Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

ayat (2), Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Norma Undang-Undang Dasar 1945

Bab XA HAK ASASI MANUSIA)**

Pasal 28G:

ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi**)

ayat (2), Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Bab XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31:

ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya****)

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

3. Dalil dan argumentasi Pemohon:

Pemohon dalam argumentasi tidak seperti biasa yang umum ajukandalil-dalil, tetapi pemohon berpendapat lebih **PAS**, kena yang dimaksud, lebih berkenan ajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

A). **batasan** rasa sakit di bagian organ tubuh bagian di mana yang tidak diperkenankan? di kaki yang aman, atau di kepala yang bahaya?

B). **batasan** jatuh sakit, apakah yang dimaksud adalah rawat inap?

- C). **Supaya** orang tua mendidik anak tidak dipolitisasi dan dikriminalisasi **apakah** dapat dilindungi dgn. alasan hukum “**perbuatan melawan hukum fungsi materiil sifat negative**“, jadi tidak dapat dituntut, asal anak tidak luka sampai harus rawat inap disamakan dengan dokter gigi; pelatih tentara, asal tidak jadi luka fatal, tidak bisa dituntut ?
- D). **Apakah** UU KDRT **hanya** diperuntukkan untuk perselisihan antar suami - isteri juga pembantu rumah tangga, dan **tidak** untuk anak? Betulkah karena khusus anak masih ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- E). UU KDRT sebab untuk mengatasi perselisihan antar orang dewasa: suami; istri; juga pembantu, sanksinya berat 5 tahun, Pemohon bisa mengerti, penjahat diberi sanksi berlapis-lapis pemohon masih bisa maklum; tetapi orang tua selagi jalankan **kewajiban kodrat** mendidik anak, lalu diberi sanksi berlapis-lapis karena korban dikriminalisasi oleh orang yang berseberangan, yang ingin mencelakakannya, Pemohon jadi bingung; kan kasihan, rang tua itu **bukan penjahat!** anak itu bukan tumbal! Pemohon **membela**.
- F). UU Perlindungan Anak Nomor 23/2002, yang sekarang telah diperbarui menjadi UU 35/2014 Pasal 80 sanksi 3 tahun 6 bulan, Polisi tidak bisa tahan, masih terbuka **peluang** untuk bela diri di pengadilan, bila ditahan, **muka** dan **wibawa** orang tua mau ditaruh di mana sekalipun hanya 1 malam saja?
- G). UU Perlindungan Anak Nomor 23/2002 yang sekarang telah diperbarui menjadi UU35/2014 mencakup lengkap dan rinci untuk orang luar juga untuk keluarga dalam terhadap dalam rumah tangga terbukti Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 2. -----
 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

H). KUHP terjemahan R.Soesilo Pasal 1 ayat (2) menyebutkan:

Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Analisis Yuridis:

- a). Terima kasih kepada **guru** yang memberi penunjuk ilmiah, menerangkan bahwa dalam UU KDRT yang mencakup rumah tangga pasti ada unsur anak, jadi menyadarkan Pemohon: bahwa bapak-bapak di DPR sewaktu membuat Undang-Undang KDRT, terlewatkan **faktor usia**, spontan terkesan yang dimaksud adalah anak kecil yang lucu-lucu, padahal tidak demikian, dalam rumah tangga anak bisa mungkin ialah: **1.** anak tua, contoh: Pemohon yang berusia 75 tahun, sewaktu Pemohon beranjangsana ke rumah ibu mertua yang berusia 92 tahun tetap dipanggil “anak” oleh ibu mertua; **2.** anak dewasa contoh: anak Pemohon yang bernama Fandi kini berusia 43 tahun; **3.** anak remaja yang mulai akil balig, yang mulai cari jati diri; **4.** anak kecil yang lucu-lucu, sekolah di TK atau SD; **5.** balita di bawah 2 tahun; **6.** janin dalam kandungan ibu.
- b). jika tidak dibatasi dalam definisi rumah tangga, yang dimaksud anggota rumah tangga, bisa lebih luas lagi: misalnya anak sekolah; anak bangsa; anak jalanan dan lain-lain, dan lain-lain banyak sekali.
- c). **mohon ditafsir penting:** yang dimohon perkara Nomor 82/PUU-XIV/2016 oleh Pemohon adalah **penafsiran diferensial** dari majelis hakim, untuk mengenai “anak” yang mana dimaksud, dari 6 macam yang tersebut diatas? minta penafsiran arti: sesempit-semipitnya; sedetail-detailnya; sejelas-jelasnya.

Beda **kebalikan** dengan permohonan Nomor 72/PUU-XIV/2016 Pemohon minta **penafsiran integral** dari majelis hakim, Pasal 385 1e mengenai benda-benda di atas lahan yang berwujud dan tidak berwujud mempunyai harga yang sama, asal benda tersebut termasuk pangsa pasar adalah komoditas, bernilai ekonomis; serta Pasal 423 yang dimaksud pejabat tidak hanya pegawai zaman tempo doeloe, pegawai zaman Belanda “**amtenar**”, yang pada waktu itu, masih tidak punya perusahaan swasta konglomerat, homogen jenisnya: satu, yaitu pegawai negeri tempo doeloe saja. tetapi sekarang Perseroan Terbatas. tbk alias PT2 terbuka yang

besar-besar sudah pada jual saham di pasar modal alias bursa saham, alias pasar sama dengan bursa, sudah **go public**, jadi hakikatnya sudah perusahaan publik, pejabatnya identik pejabat publik, jadi minta penafsiran arti: seluas-luasnya; sekomprensif-komprensifnya; selengkap-lengkapannya.

- d). Undang-Undang dibuat, karena tuntutan untuk mengatasi perselisihan-perselisihan masalah di lapangan, banyak kasus konkret, betul-betul ada, dan sulit terpecahkan karena tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Undang-Undang dibuat semata-mata untuk menyelesaikan masalah; bukan sebaliknya membuat masalah; apalagi menjebak supaya timbul masalah!
- e). Anak remaja yang mulai **akil balig**, sudah dapat memakai akal sehat, dan tahu etika soal baik buruk; juga tahu etiket soal sopan santun, namun rasa “ego” luar biasa pengaruhnya, selalu pakai rasa dari pada rasio, emosi lebih besar dari pada nalar, jadi ingin menyatakan beda pendapat, dan melawan untuk pertahankan pendapat “ego” itu, dengan demikian konflik demi konflik terjadi, dengan sesama teman; guru; bahkan orang tua sendiri sekalipun konflik terjadi dengan sesama teman namanya tawuran; konflik dengan guru namanya kriminalisasi guru contoh bukti P-3, konflik dengan orang tua namanya kekerasan dalam rumah tangga.
- f). Anak kecil yang lucu-lucu masih sekolah di TK atau SD, belum mampu sempurna memakai nalar akal sehat, belum bisa bertanggung jawab akibat hukum alias tidak cakap, tidak mungkin melawan, paling-paling **nakal** saja, misalnya tidak mau ibadah, tidak mau sekolah dan lain-lain, juga sangat tergantung kepada orang tua. Bisa **kesal**, jelas **bukan konflik**, jadi: belum perlu ada Undang-Undang yang mengaturnya, yang ada hanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
- g). Surat penjelasan Fatwa dari Mahkamah Agung tertanggal 22 September 2016 Nomor 1705/PAN/HK.02/9/2016(bukti P-6) antara lain menyebutkan: ----- "----- dengan ini kami sampaikan bahwa konflik di lingkungan rumah tangga antara anggota keluarga, apabila melewati batas wajar sudah mengarah menjadi perkara, -----." Dengan **arti kebalikan** yang **tersirat**: bahwa konflik di lingkungan rumah tangga antara anggota keluarga, apabila **tidak** melewati batas wajar **tidak** jadi perkara.

- h). Khusus anak di bawah 18 tahun dibagi menjadi tiga bagian:
1. 18 tahun ke bawah belum dewasa -----> 12 tahun akil balig;
 2. 12 tahun ke bawah belum akil balig -----> 2 tahun;
 3. 2 tahun kebawah -----> dalam kandungan.
- i). Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan **Diversi** Dan Penanganan Anak Yang **Belum** Berumur 12 (dua belas) Tahun, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat disimpulkan **satu ranah** dengan UU Perlindungan Anak, tetapi **bukan** rapat ke UU KDRT yang diutamakan perselisihan antar orang dewasa, anak bukan yang dituju, hanya terbonceng saja, tetapi justru **kesempitan** ini, menjadi **kesempatan** sebesar-besarnya dieksploitasi politisasi dan kriminalisasi untuk mencelakakan orang yang berseberangan termasuk lawan-lawannya.
- j). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dengan batasan 12 (dua belas) tahun, tidak disebut alasan, namun menurut dugaan Pemohon pribadi, murni 12 (dua belas) tahun itu mulai akil balig, mulai remaja mampu berakal sehat dan gunakan logika serta mulai mampu bertanggung jawab akibat hukum
- Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang lebih lengkap dan rinci yang Pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam **kandungan**.
- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- k). Mahkamah konstitusi (MK) adalah satu- satunya lembaga yang berwenang memisahkan arti "ANAK" dari pasal Undang-Undang yang **terimpit** dalam hal ini, yang dimaksud adalah arti sedetail-detailnya dari "ANAK" dalam UU KDRT dan "ANAK" dalam UU Perlindungan Anak dengan kompetensi penafsirannya MK, sehingga arti "ANAK" dari pasal Undang-Undang

tersebut menjadi terang dan jelas serta mudah ditaati oleh masyarakat luas alias publik.

- 1). Untuk tidak mengusik UU 35/2014 tentang perlindungan anak, tidak bertentangan; tetapi sejajar dengan UU 35/2014, Pemohon mohon yang mulia berkenan menggunakan batas usia anak 18 (delapan belas) tahun saja, dengan demikian, UU 35/2014 tetap; yang **ditafsir** hanya UU 23/2004 tentang KDRT saja.

IV PETITUM

Pengujian materiil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) huruf a. menjadi:
 - a. suami, istri dan anak yang telah akil balig (12 tahun ke atas)
3. Khusus anak dibawah 12 tahun yang belum akil balig ke bawah sampai dalam kandungan ibu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
4. Dalam konflik di lingkungan rumah tangga antara anggota keluarga, apabila tidak melewati batas wajar tidak menjadi perkara.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Mengabulkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) huruf a menjadi:
 - a. suami, istri dan anak telah dewasa (18 tahun ke atas)
7. Khusus anak di bawah 18 tahun yang belum dewasa ke bawah sampai dalam kandungan ibu, diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tulisan dari Harian Koran Pikiran Rakyat bertanggal 13 Agustus 2016 berjudul "Jangan Kriminalisasi Guru";
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari anak Pemohon bernama Fandi Yakin Herpiandi, bertanggal 5 Oktober 2016 dan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pemohon sebagai Advokat bertanggal 11 November 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Penggilan Nomor SP/228/II/2005/Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Serang bertanggal Februari 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1705/PAN/HK.02/9/2016 bertanggal 22 September 2016, perihal Penjelasan;
7. Bukti P-7 : Buku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dilengkapi Peraturan Perundangan Lainnya;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, selanjutnya disebut UU 23/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 UU 23/2004 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

[3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tidak menjelaskan argumentasi pertentangan antara norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 UU 23/2004 yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa konkret. Selain itu, tidak terdapat koherensi antara posita permohonan dengan petitum permohonan, sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[3.3.3] Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 4 Oktober 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata

permohonan Pemohon tetap tidak memberikan dan menguraikan argumentasi hukum adanya pertentangan norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 UU 23/2004 terhadap Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa**,

tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir